**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA**

**NOMOR 8 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**

**KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2009 – 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUBU RAYA,**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Kepala Daerah; |
|  |  | b. | bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014 memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah yang mengacu kepada RPJM Nasional 2004-2009 dan RPJMD Propinsi Kalimantan Barat 2008-2013; |
|  |  | c. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 – 2014; |
| Mengingat | : | 1. | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); |
|  |  | 3. | Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); |
|  |  | 4. | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); |
|  |  | 5. | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); |
|  |  | 6. | Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); |
|  |  | 7. | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); |
|  |  | 8. | Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751); |
|  |  | 9. | Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); |
|  |  | 10. | Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); |
|  |  | 11. | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009; |
|  |  | 12. | Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7) ; |
|  |  | 13. | Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02); |

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

dan

BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2009 – 2014. |

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Kubu Raya.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014, merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Kalimantan Barat.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2009-2014, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014.
9. Visi Daerah adalah rumusan umum Daerah mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi Daerah adalah rumusan umum Daerah mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Daerah.
11. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah.
12. Kebijakan Daerah adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

**BAB II**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

1. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.
2. RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi :
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis SKPD;
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

**BAB III**

**ASAS DAN TUJUAN**

**Pasal 3**

1. RPJMD disusun berdasarkan asas :
2. Demokrasi;
3. Berkeadilan;
4. Berkelanjutan;
5. Berwawasan lingkungan; dan
6. Kemandirian.
7. RPJM Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD, lintas SKPD dan program pokok pembangunan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

**BAB IV**

**SISTIMATIKA**

**Pasal 4**

1. Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014, sebagai berikut:
2. BAB I Pendahuluan;
3. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
4. BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan;
5. BAB IV Analisis Isu-Isu Strategis;
6. BAB V Visi, Misi, Tujuan Dan sasaran;
7. BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan;
8. BAB VII Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah;
9. BAB VIII Indikasi rencana Program Prioritas;
10. BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah; dan
11. BAB X Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan.
12. Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V**

**PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

**Pasal 5**

1. Bupati melalui SKPD yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
2. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sepanjang pelaksanaan RPJMD.
3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis.
4. Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana di maksud pada ayat (3), Bupati bersama DPRD dapat menyempurnakan RPJMD ini.

**BAB VI**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 6**

RPJM Daerah ini dapat dilakukan perubahan atau revisi menyesuaikan perkembangan dan dinamika penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

**BAB VII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya

pada tanggal 11- 8- 2009

**BUPATI KUBU RAYA,**

**MUDA MAHENDRAWAN**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA**

**NOMOR TAHUN 2009**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**

**KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2009 – 2014**

**PENJELASAN UMUM :**

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan tujuan pembangunan Daerah sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 19 ayat (3) tentang sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode 5 tahun mendatang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program-program prioritas Bupati yang dalam penyusunannya didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang serta memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2008-2013. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014 ini memuat gambaran umum, kondisi daerah, analisa isu-isu strategis, Visi, Misi Tujuan dan Sasaran, strategis arah kebijakan Pembangunan Daerah, kebijakan Keuangan Daerah dan Program Prioritas untuk masing-masing urusan pemerintah.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentinngan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014, digunakan sebagai pedoman sebagai penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya setiap tahun anggaran. Selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen Perancanaan Pembangunan seluruh satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pemerintah Desa yang ada di Kabupaten Kubu Raya.

**PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR